



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/595 /438.1.1.3/2021

TENTANG

TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN
MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 19 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 34 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian menara, OPD yang membidangi penataan dan pengendalian menara telekomunikasi dibantu oleh Tim yang ditetapkan oleh Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Sidoarjo tentang Tim Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3981);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012 Nomor 3 Seri C);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 1 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 82);

16. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 34 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 34);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Tim Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Sidoarjo.
- KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu yaitu :
 1. melaksanakan tinjau lapang bersama atas permohonan Klarifikasi *Kesesuaian zona menara telekomunikasi* dan dicantumkan dalam berita acara tinjau lapang sebagai bahan rekomendasi kepada perangkat daerah terkait;
 2. menerima dan menindaklanjuti laporan penyimpangan dari perangkat daerah yang menerbitkan izin, aparat kewilayahan dan atau masyarakat;
 3. melaksanakan pengawasan lapang, pemeriksaan teknis dan pemeriksaan legalitas terhadap obyek bangunan menara telekomunikasi yang telah dibangun, sudah berdiri dan/atau sudah beroperasi dan dicantumkan dalam berita acara sebagai bahan tindak lanjut;
 4. memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati Sidoarjo atau pejabat yang ditunjuk untuk mengambil keputusan dalam upaya pengawasan dan penertiban menara telekomunikasi;
 5. memberikan saran dan pertimbangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing kepada Bupati Sidoarjo atau Pejabat yang ditunjuk untuk memberi saran dan masukan yang harus dilaksanakan oleh Pemilik Menara apabila obyek bangunan menara telekomunikasinya mengalami permasalahan-permasalahan teknis lainnya;
 6. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Sidoarjo.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 188/106/438.1.1.3/2019 tentang Tim Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Kabupaten Sidoarjo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 2 November 2021

WAKIL BUPATI SIDOARJO,

SUBANDI

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

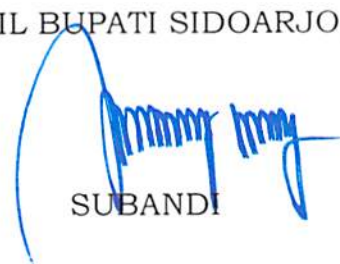
NOMOR : 188/ 595 /438.1.1.3/2021

TANGGAL : 2 November 2021

SUSUNAN TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN
MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN SIDOARJO

1. Pengarah : Bupati Sidoarjo
2. Koordinator :
 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo
 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo
3. Ketua : Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo
4. Wakil Ketua : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabubapten Sidoarjo
5. Sekretaris : Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian pada Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo
6. Anggota :
 - (a) 1 (satu) orang dari Bidang Pengawasan dan Pengendalian Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo
 - (b) 1 (satu) orang dari Bidang Tata Ruang dan Pertanahan Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo
 - (c) 1 (satu) orang dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo
 - (d) 1 (satu) orang dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo
 - (e) 1 (satu) orang dari Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo
 - (f) 1 (satu) orang dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo
 - (g) 1 (satu) orang dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo

WAKIL BUPATI SIDOARJO,


SUBANDI